



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abduloh, S.H., M.H., CLA., CPL., dan H. Ahmad Sulthoni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Insani Law Firm", beralamat di Jalan Pulau Batam No. 9A, Dauh Peken, Persiapan Tabanan, Bali, dengan domisili elektronik pada alamat email abdoelfahri87@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor ----- tanggal 28 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di -----, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dengan domisili elektronik pada alamat email ----- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan, tanggal 28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1998, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ----, Kota/Kab Banyuwangi, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 10 Juli 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan jalan -----, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Oktober 2000;
 - 3.2. Anak 2, Laki-laki, lahir di Banyuwangi 5 April 2004;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya karena Tergugat diketahui menyadap *handphone* milik Penggugat hanya karena Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang faktanya sama sekali tidak benar;
5. Bahwa rasa curiga Tergugat semakin tidak terkontrol sehingga sempat Tergugat mengancam akan membunuh laki-laki yang dekat dengan Penggugat. Atas kejadian tersebut sangat mengganggu kehidupan Penggugat menjadi tidak tenang;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di Villa milik orang Australia;
7. Bahwa atas permasalahan yang terus menerus Penggugat sudah berbicara kepada Tergugat lebih baik berpisah dan Tergugat sempat berujar memersilahkan untuk menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret 2020, Penggugat memutuskan keluar rumah karena sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat. Sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara in person hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator dari daftar mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Tabanan bernama Dian Khairul Umam, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Tabanan), pada tanggal 8 September 2020, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, kemudian disepakati agenda sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa, yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak semuanya benar, agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terjebak oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini perlu Tergugat mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini, sebagai berikut :
 - Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah menurut Undang-undang dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 10 Juli 1998, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomer : -----;
 - Bahwa, benar setelah perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah bersama layaknya suami-istri sebagaimana mestinya,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



dan antara kedua belah pihak saling menyayangi, mencintai, menghargai dan saling menerima dan memberi dan sepakat tinggal dirumah kontrakan di -----, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat selama mengarungi kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 22 tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Anak 1 (20 tahun)

Anak 2 (16 tahun)

3. Bahwa, tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 4 empat), yang benar adalah Tergugat selama ini hanya bersifat mengingatkan agar Penggugat, tidak terfokus pada handphone saja, sementara masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga akibat ulah Penggugat tersebut, banyak pekerjaan yang terabaikan misalnya urusan anak, urusan rumah tangga dan sebagainya;
4. Bahwa, tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 5 (lima), yang benar adalah Tergugat selalu mengingatkan pada Penggugat agar menjadi suri tauladan yang baik bagi kedua anaknya, Tergugat juga mengingatkan pada Penggugat agar tidak berkomunikasi pada siapapun melalui handphone sampai larut malam, karena malu pada kedua anaknya yang sudah menginjak dewasa;
5. Bahwa, tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 6 (enam) , yang benar adalah Tergugat selalu memberikan semua gaji maupun hasil usaha sampingan yang lain kepada Penggugat, hal ini menunjukkan adanya sesuatu alasan yang dibuat-buat;
6. Bahwa, tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang benar adalah karena Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai rumah tinggal sendiri maka Tergugat mengajak pindah rumah dari rumah kontrakan untuk menempati rumah sendiri akan tetapi Penggugat tidak mau dengan berbagai alasan, sehingga Tergugat pulang ke rumah sendiri pada awal Mei 2020, disamping juga untuk benar-benar rumah tinggal yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat menyadari didalam kehidupan rumah tangga pasti ada kekurangan dan kelebihan, begitu juga Tergugat menyadari bahwa manusia tidak akan terlepas dari khilaf dan lupa, oleh sebab itu Tergugat sebagai suami dan sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga perkawinan dan menjaga masa depan anak;
8. Bahwa, Tergugat mempunyai keyakinan perceraian tidak akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, justru akan menambah masalah dalam rumah tangga, disamping anak-anak masih membutuhkan biaya untuk sekolah juga masih membutuhkan kasih-sayang dari kedua orang tua, sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan Tergugat;
9. Bahwa, benar perceraian adalah sesuatu yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah, sehingga hal ini hendaknya jadikan peringatan baik Tergugat maupun Penggugat;

Maka berdasarkan sanggahan / jawaban yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Pengadilan Agama Tabanan agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Tabanan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatannya dan menyatakan menolak setiap dan seluruh dalil Jawaban Tergugat tertanggal 14 September 2020, dalam perkara Gugatan Percerian dengan Register

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan., kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa oleh karena dalil-dalil Jawaban Tergugat pada point 2 berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 1 dan 3 dalam Gugatan, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi terbukti secara hukum dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan dikabulkan;
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban pada point 3 karena seluruh dalil-dalil bantahan tersebut hanyalah pemutarbalikkan fakta. Bahwa faktanya Tergugat selalu mencurigai Penggugat sampai handphone milik Penggugat selalu diperiksa oleh Tergugat. Bahwa selama ini Penggugat selalu menjalankan/melaksanakan kewajiban sebagai mana layaknya istri/ibu seperti, memasak dan mencuci setelah itu barulah Penggugat bersiap-siap untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga, karena selama ini Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil bantahan Tergugat pada point 4 dan 5 semua bantahan Tergugat hanya sekedar mencari alasan dan pembenaran Tergugat. Sebagai istri Penggugat pernah meminta nafkah untuk dipenuhi jika Penggugat harus berhenti bekerja, namun faktanya Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya;
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 6, terkait rumah yang ditempati Penggugat sekarang adalah rumah pemberian dari bos Penggugat karena Penggugat telah mengabdikan bekerja selama 15 (lima belas) tahun dengan orang Australia, apa yang Penggugat kerjakan dan dapatkan selama ini semuanya untuk masa depan anak;
6. Bahwa Penggugat meyakini keputusan Penggugat menggugat Tergugat sudah dengan pertimbangan yang matang Penggugat sudah tidak menginginkan untuk hidup bersama dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan, ketentraman dan ketenangan dalam berumah tangga,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jikapun diteruskan hanya akan menambah banyak keburukan lain (*mudharat*);

7. Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hal ini telah sesuai dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan;

Maka, berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Tbnan. agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik, sehingga proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, atas nama Penggugat, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domilisi Nomor -----, Atas nama Penggugat, tertanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh -----,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 10 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 22 tahun di Banyuwangi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kontrakan daerah Denpasar sampai dengan bulan Maret 2020, kemudian Penggugat berpindah di rumah pribadinya di ----- sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini masih bertempat tinggal di kontrakan daerah Denpasar;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar, dan setahu saksi mereka bertengkar sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering curiga dan menyadap handphone milik



Penggugat dan Penggugat dicurigai telah berselingkuh;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh karena setiap harinya Penggugat bekerja bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi tempat kerja Penggugat dengan wajah marah dan membawa pisau, dan saksi tidak mengetahui alasan Tergugat membawa pisau;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa selain itu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, namun sebulan lalu Tergugat pernah menginap di rumah Penggugat dan mereka tinggal di kamar terpisah;
- Bahwa Tergugat hanya menginap 1 malam ketika Tergugat baru pulang dari Jawa, dan setahu saksi mereka tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 1998 di Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah Kontrakan di Denpasar selama 22 tahun sampai dengan bulan Maret 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah pribadinya (rumah pemberian bosnya) di ----- Tabanan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik saja, namun sejak Maret 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar, yaitu ketika Tergugat berkunjung di tempat kerja Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sering salah paham terhadap persoalan-persoalan yang sepele;
- Bahwa selain itu, saksi tahu Tergugat sering mengontrol handphone milik Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah berhubungan / selingkuh dengan laki-laki lain selain Tergugat;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, namun sebulan lalu Tergugat menginap 1 kali di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 kamar, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan guna menguatkan jawaban dan bantahannya, namun setelah diberi kesempatan Tergugat tidak lagi datang pada sidang berikutnya sehingga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. PRINSIP UMUM

Bahwa Kesimpulan ini diajukan sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permohonan Cerai Talak, dan Replik dari Penggugat (termasuk Bukti-bukti dan Saksi-saksi, sehubungan dengan itu), namun tidak bermaksud untuk diajukan sebagai ringkasan atau intisari dari Gugatan Cerai dan Replik, melainkan sebagai pelengkap dari keseluruhannya. Hal ini berarti pernyataan-pernyataan yang tidak disebutkan dalam Kesimpulan ini telah disebutkan oleh Penggugat, baik dalam Gugatan Cerai maupun Replik serta bukti-bukti yang berhubungan dengan itu, begitu pula sebaliknya.

II. Bukti – Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat sekaligus membantah dalil-dalil Tergugat, selama persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti-Bukti Surat:

1. Bukti P – 1 : KTP dengan NIK: ----- a/n: ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Kota Denpasar;

Keterangan:

- Fotocopy Dokumen Sesuai Asli dan telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim;
- Bukti P – 1 membuktikan bahwa Berdasarkan Bukti KTP tersebut merupakan identitas Penggugat yang sah.;

2. Bukti P – 2 : Surat Keterangan Domisili Nomor -----, yang

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh -----, Tabanan, tertanggal 25 Agustus 2020

Keterangan

- Berdasarkan surat Keterangan Domisili tersebut membuktikan bahwa benar saat ini Penggugat berdomisili dialamat tersebut;
- 3. Bukti P – 3 : Kutipan Akta Nikah No. ----8 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -----, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, tertanggal 10 Juli 1998;

Keterangan:

- Fotocopy Dokumen Sesuai Asli dan telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim;
- Bukti P – 3 membuktikan bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan pernikahan yang sah;

III. KESIMPULAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan serta berdasarkan segala bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa telah Terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1998. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ----, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. -----
Sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2016, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan puncak permasalahannya pada bulan Maret 2020, hal ini disahihkan oleh Saksi I dan saksi II;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain adanya pertengkaran secara menerus saksi I pernah melihat secara langsung Tergugat tiba-tiba marah membawa pisau ke villa tempat Penggugat bekerja;
4. Bahwa dari keterangan saksi I benar selama ini Tergugat terlalu curiga hingga menuduh Penggugat selingkuh tanpa didasarkan bukti, faktanya Penggugat tidak berselingkuh selama Penggugat beraktifitas/bekerja di villa;
5. Bahwa benar selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anak, hal ini senada dengan keterangan saksi I dan saksi II;
6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat atas dasar situasi rumah tangga yang disharmonis dan seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), oleh karena itu gugatan cerai ini patut untuk diterima, dipertimbangkan dan dikabulkan;

Maka, berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan., agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu *bain syughro* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Abduloh, S.H., M.H., CLA., CPL., dan H. Ahmad Sulthoni, S.H. sebagai kuasa hukum Penggugat tertanggal 26 Agustus 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *Jo.* Pasal 154 R.Bg. antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Dian Khairul Umam, S.H.I., dan dari laporan Mediator tertanggal 8 September 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2016, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah sepakat untuk beacara secara elektronik melalui prosedur e-litigasi dan telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membantah posita Penggugat angka 4, bahwa Tergugat selama ini hanya bersifat mengingatkan agar Penggugat, tidak terfokus pada handphone saja, sementara masih banyak pekerjaan yang harus

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



diselesaikan sehingga akibat ulah Penggugat tersebut, banyak pekerjaan yang terabaikan misalnya urusan anak, urusan rumah tangga dan sebagainya;

2. Tergugat membantah posita Penggugat angka 5, bahwa Tergugat selalu mengingatkan pada Penggugat agar menjadi suri tauladan yang baik bagi kedua anaknya, Tergugat juga mengingatkan pada Penggugat agar tidak berkomunikasi pada siapapun melalui handphone sampai larut malam, karena malu pada kedua anaknya yang sudah menginjak dewasa;
3. Tergugat membantah posita Penggugat angka 6, bahwa Tergugat selalu memberikan semua gaji maupun hasil usaha sampingan yang lain kepada Penggugat, hal ini menunjukkan adanya sesuatu alasan yang dibuat-buat;
4. Tergugat membantah posita Penggugat angka 7 dan 8, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai rumah tinggal sendiri maka Tergugat mengajak pindah rumah dari rumah kontrakan untuk menempati rumah sendiri akan tetapi Penggugat tidak mau dengan berbagai alasan, sehingga Tergugat pulang ke rumah sendiri pada awal Mei 2020, disamping juga untuk benah-benar rumah tinggal yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, Tergugat mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan dalil-dalil sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatannya dan menyatakan menolak setiap dan seluruh dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat membantah Jawaban pada point 3 Tergugat, karena seluruh dalil-dalil bantahan tersebut hanyalah pemutarbalikkan fakta. Bahwa faktanya Tergugat selalu mencurigai Penggugat sampai handphone milik Penggugat selalu diperiksa oleh Tergugat. Bahwa selama ini Penggugat



selalu menjalankan/melaksanakan kewajiban sebagai mana layaknya istri/ibu seperti, memasak dan mencuci setelah itu barulah Penggugat bersiap-siap untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan keluarga, karena selama ini Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

2. Penggugat membantah Jawaban pada point 4 dan 5 Tergugat, Tergugat hanya sekedar mencari alasan dan pembenaran Tergugat. Sebagai istri Penggugat pernah meminta nafkah untuk dipenuhi jika Penggugat harus berhenti bekerja, namun faktanya Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya;
3. Penggugat membantah Jawaban pada point 6 Tergugat, terkait rumah yang ditempati Penggugat sekarang adalah rumah pemberian dari bos Penggugat karena Penggugat telah mengabdikan bekerja selama 15 (lima belas) tahun dengan orang Australia, apa yang Penggugat kerjakan dan dapatkan selama ini semuanya untuk masa depan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik, sehingga persidangan dilanjutkan ke acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di -----, Kota Denpasar, namun berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor ----- Yang dikeluarkan oleh ----- Kabupaten Tabanan (sebagaimana bukti P.2), Penggugat bertempat tinggal senyatanya di Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering curiga dan menyadap handphone milik Penggugat dan Penggugat dicurigai telah berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat, serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sejak bulan Maret 2020. Saksi-saksi mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan guna menguatkan jawaban dan bantahannya, namun setelah diberi kesempatan Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juli 1998. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan daerah Denpasar;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat sering curiga dan menyadap handphone milik Penggugat dan Penggugat dicurigai telah berselingkuh serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau hingga kini selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Imam safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Nur Latifah Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor ---/Pdt.G/2020/PA.Tbnan



TTD

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 147.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)